

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usahatani Padi Sawah (*Oryza sativa*) di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan mengenai deskripsi sistem kerjasama dan bagi hasil pada usahatani padi sawah di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal:
  - a. Terdapat tiga bentuk sistem kerjasama dan bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan, yaitu: a) sistem mardua (biaya ditanggung oleh petani penggarap), b) sistem mardua (biaya ditanggung bersama), dan c) sistem marduaparlima (biaya ditanggung bersama).
  - b. Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Muara Siambak pada umumnya terjadi karena pemilik lahan memiliki pekerjaan diluar pertanian, sedangkan alasan petani penggarap adalah petani penggarap tidak memiliki lahan serta untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka petani penggarap mengusahakan tanaman padi dengan bagi hasil.
  - c. Perjanjian bagi hasil di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada umumnya adalah secara lisan atau tidak tertulis. Jangka waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tidak ditentukan. Selama petani penggarap ingin mengolah lahan, maka petani penggarap diperkenankan untuk terus mengusahakan tanaman padi di lahan garapannya.
2. Kesimpulan mengenai pendapatan petani penggarap dengan sistem kerjasama dan bagi hasil :
  - a. Pendapatan petani penggarap dengan sistem kerjasama dan bagi hasil di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal rata-rata perluas lahan adalah sebesar Rp.1.720.637/MT dan rata-rata pendapatan perhektar adalah sebesar Rp.5.752.079/MT.

- b. Pendapatan petani penggarap yang terbesar apabila dilihat sistem bagi hasil yang terdapat di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan adalah petani penggarap dengan sistem bagi hasil mardua (biaya ditanggung bersama), yaitu sebesar Rp.6.159.833/MT/Ha, dibandingkan dengan sistem mardua (biaya ditanggung penggarap), yaitu sebesar Rp.5.898.302/MT/Ha dan sistem marduaparlina sebesar Rp.3.611.235/MT/Ha.

## B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Petani penggarap harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan teknik budidaya, seperti pengolahan lahan, pemupukan dan waktu pemupukan, penanaman, penyulaman dan penyiangan sesuai dengan yang dianjurkan agar produktivitas meningkat dan mampu meningkatkan pendapatan petani.
2. Pemerintah beserta akademisi sebaiknya memberikan edukasi mengenai bagi hasil pertanian kepada pemilik lahan dan petani penggarap, sehingga dalam praktik bagi hasil pertanian dapat memberikan manfaat yang seharusnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian.

